BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
Website : *purbalingga.bawaslu.go.id*

Nomor : 057/PM.02.02/K.JT-20/1/2023 Purbalingga, 12 Januari 2023
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Purbalingga
Di
PURBALINGGA

1. DASAR HUKUM
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   i. SK Bawaslu RI Nomor 274 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

k. Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024;

l. Surat Ketua KPU Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 januari 2023 perihal data hasil sinkronisasi dalam negeri untuk pemilu Tahun 2024.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan dan pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menghimbau KPU Kabupaten Purbalingga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam penyusunan Daftar Pemilih berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel;

b. Melakukan penyusunan daftar pemilih berdasarkan data hasil penyandingan yang disampaikan oleh KPU melalui KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

c. Agar cermat dalam menyusun bahan coklit;

d. mencermati hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

e. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Daftar pemilih disusun menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dengan berbasis TPS, dimana setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan :

1. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
2. Kemudahan pemilih ke TPS;
3. Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
4. Aspek geografis setempat;
5. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

f. Dalam penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus berpedoman pada ketentuan pasal 179 dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 serta berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus;

g. Melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA,

Dr. IMAM NURHAKIM

Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.